KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0258/ H /1978

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang	a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninju kembali dan
	memperbaharui persetujuan pendirtan Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat :	 a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 514 / C/1986 ; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 9374/L/1982 / 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
	b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
	c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
Memperhatikan	1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Menetapkan Pertama	MEMUTUSKAN 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kenwil Depdikbud Nomor 187/113.1/1.8 tanggal 3 Oktober 1985
	2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 1. Nama : TK. TURAS BHAKTI 2. Alamat : Malangreje, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 22 erang (kelas B). Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan KKLKND tanggal 15 Oktober 1986 Nomor 08/KKLKND/X/1986
Kedua	 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 koril tahun 1982

teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keempat

Kelima

! Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu-

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

Ditetapkan di : ...

nyai ijin pendirian lama.

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 25 Juni 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Departement New Yogyakarta.

TEMBUSAN KEPADA YTH

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 1/7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.